

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek maka apoteker harus mengacu pada PMK 73 (2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien sehingga pasien menjadi sehat (PMK 11, 2025). Pada saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah meluas dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Hal ini yang menyebabkan pelayanan kefarmasian berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan kepada pasien agar pasien mendapatkan obat yang bermutu, berkualitas, dan aman.

Berdasarkan UU 17 (2023), pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (menyembuhkan penyakit), rehabilitatif (memulihkan kesehatan), dan/atau paliatif (mengurangi penderitaan). Hal ini disebabkan setiap orang berhak untuk hidup sehat dan mendapatkan informasi tentang kesehatan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1. Pada saat melakukan pelayanan kesehatan akan melibatkan sumber daya kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan memadai. Sumber daya

kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sedangkan sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak untuk memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (UU 17, 2023).

Berdasarkan PP 28 (2024), apotek adalah salah satu contoh sumber daya kesehatan dimana berkaitan langsung terhadap pasien yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada perseorangan ataupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 3 yaitu tingkat pertama, lanjutan, dan penunjang. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama biasanya menyediakan pelayanan dasar dan preventif serta pelayanan kesehatan primer dimana terdiri dari puskesmas, klinik umum, poliklinik di desa atau kelurahan. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan biasanya memberikan pelayanan spesialis seperti rawat inap dan perawatan intensif dimana terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit spesialis. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat penunjang biasanya menyediakan dukungan untuk diagnosis, pengobatan, dan pelayanan medis lainnya dimana terdiri dari apotek, laboratorium, UGD (UU 17,2023). Pekerjaan atau pelayanan kesehatan tersebut tentunya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVF) dan apoteker (UU 17, 2023). Apotek dan apoteker (Apoteker Penanggung Jawab) yang bertugas diberi Surat Izin Apotek (SIA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis yang telah diberikan izin oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan PMK 11 (2025), apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker

sedangkan Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVF) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analisis Farmasi. Praktik kefarmasian yang disebutkan terdiri dari produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan, pengelolaan sediaan agar memenuhi standar dan sesuai dengan persyaratan keamanan, efikasi, kualitas serta pelayanan kefarmasian (UU 17, 2023).

Apoteker harus berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola apotek sehingga calon apoteker Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan sikap profesionalisme, pengetahuan, ketrampilan sebagai apoteker yang berkualitas. Pada kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pahala tentunya menjadi pengalaman bagi calon apoteker dan dapat berharap bisa untuk mengamati, mempelajari, dan mengimplementasikan serta mengatasi masalah yang ada secara langsung terhadap praktik kefarmasian di apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 7 April – 11 Mei 2025 di Apotek Pahala, Jl. Taman Pondok Jati C No.2 Blok C, Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan pengimplementasian praktik secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Mengembangkan diri secara terus-menerus dengan mengimplementasikan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skills* dalam proses melakukan praktik kefarmasian di apotek demi meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba Strategi maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dengan memberikan gambaran secara nyata atau pengalaman bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam praktik kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mendapatkan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan pengimplementasian praktik secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mampu untuk mengembangkan diri secara terus-menerus dengan mengimplementasikan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skills* dalam proses melakukan praktik kefarmasian di apotek demi meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba Strategi maupun kegiatan yang dilakukan

dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

4. Mampu untuk mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dengan memberikan gambaran secara nyata atau pengalaman bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam praktik kefarmasian di apotek.